

---

## **ANALISIS PEMBAYARAN BEA MASUK SECARA ELEKTRONIK ATAS KEGIATAN IMPOR PADA KANTOR BEA DAN CUKAI CIREBON**

**Huswatun Hasanah<sup>1)</sup> dan Abdul Aziz<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Perbankan Syariah, FSEI Cirebon, email: Huswa321@gmail.com

<sup>2)</sup> Program Studi Perbankan Syariah FSEI Cirebon, email: razi\_ratnaaziz@yahoo.co.id

---

### **ABSTRACT**

*Import duties are indirect taxes that are levied on the final use of a product, basically import duties are paid by the users of the product, paid in advance by the importer, that is, when the goods will be removed from the customs area. Furthermore, the importer will calculate the import duty and tax paid as a component of the sale price of the goods within the customs area. Taxes are important for the development of a country, taxes can be used to finance state expenditure, improve infrastructure, provide educational and health facilities and other expenses that cannot be avoided so that tax is used as a source of government funding. Technological progress and development cannot be avoided along with the development of science. the development and application of information and communication technology also reaches aspects of government, one of which is taxation. This research will examine the mechanism of payment of electronic import duties on imported goods. payment of import duties electronically has benefits for the community so that it can facilitate providing services to the public.*

*Keywords: Import Duties, Taxes and Technology*

### **ABSTRAK**

Bea masuk merupakan pajak tidak langsung yang dipungut kepada pemakai akhir dari suatu produk, pada dasarnya bea masuk dibayar oleh para pemakai produk, dibayar lebih dahulu oleh importir, yaitu saat barang akan dikeluarkan dari kawasan pabean. Selanjutnya, importir akan menghitung bea masuk dan pajak yang dibayar sebagai komponen harga jual barang didalam daerah pabean. Pajak merupakan sesuatu yang penting bagi pembangunan suatu negara, pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dihindari sehingga pajak dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah. Kemajuan dan perkembangan teknologi tidak bisa dihindari seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga sampai pada aspek pemerintahan salah satunya aspek perpajakan. Peneliti ini akan mengkaji tentang mekanisme pembayaran bea masuk secara elektronik atas impor barang. pembayaran bea masuk secara elektronik memiliki manfaat bagi masyarakat sehingga dapat mempermudah memberikan pelayanan kepada publik.

*Kata Kunci : Bea Masuk, Pajak dan Teknologi*

---

## Pendahuluan

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011: 7).

Bea masuk merupakan pajak tidak langsung yang dipungut kepada pemakai akhir dari suatu produk, pada dasarnya bea masuk dibayar oleh para pemakai produk, dibayar lebih dahulu oleh importir, yaitu saat barang akan dikeluarkan dari kawasan pabean. Selanjutnya, importir akan menghitung bea masuk dan pajak yang dibayar sebagai komponen harga jual barang didalam daerah pabean (Sugianto, 2008: 29).

Hubungan antara pajak negara yang dipungut oleh DJP dan kewajiban bea masuk/bea keluar dan cukai yang dipungut oleh DJBC saling berkaitan erat yang dapat kita lihat melalui pemahaman istilah kewajiban dan pemahaman ketentuan perundangan yang ada. Dalam praktik perdagangan internasional lazim dikenal adanya istilah *custom duties* atau diterjemahkan sebagai kewajiban pabean yang di Indonesia saat ini dikenal adanya bea masuk dan bea keluar dan istilah *excise duties* yang diterjemahkan sebagai kewajiban cukai atau cukai. Istilah *duty* atau jamaknya *duties* dalam literatur disebutkan *duty* asal mulanya ialah suatu pembayaran yang diwajibkan, terutama suatu pembayaran yang harus dilunasi kepada pemerintah, seperti yang sekarang dipakai ialah suatu pembayaran pajak yang dipungut atas barang-barang impor atau ekspor (Sugianto, 2008: 4-5).

Pajak merupakan sesuatu yang penting bagi pembangunan suatu negara, pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dihindari sehingga pajak dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah.

Kemajuan dan perkembangan teknologi tidak bisa dihindari seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan.

perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga sampai pada aspek pemerintahan salah satunya aspek perpajakan. Dengan adanya relevansi antara pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dengan pelayanan perpajakan yang baik agar dapat tercapainya kepatuhan pajak. Perkembangan teknologi ini tentunya memiliki manfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengefisieni dan mengefektifkan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Terdapat beberapa faktor dalam mempermudah pelayanan bagi pengguna jasa untuk membayar pajak. Salah satunya dengan menerapkan pembayaran pajak berbasis online. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) kepada Kas Negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Selain mempermudah membayar pajak ada faktor lain yang harus diperhatikan yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan memiliki hubungan erat dengan kepuasan pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan. Di era teknologi ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui proses pembayaran bea masuk berbasis online. Hal ini merupakan permasalahan yang harus dipecahkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan proses pembayaran bea masuk secara elektronik. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon (KPPBC TMP C Cirebon).

## Literature Review

Beberapa penelitian tentang pembayaran Bea masuk melalui elektronik atas kegiatan Impor telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian Astutie Dessy Saputri (2009) berjudul "*Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta*". Penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada penelitian jenis penelitian diskriptif dapat menggambarkan secara umum bahwa

tatalaksana penyetoran dan pembayaran penerimaan negara pada KPPBC Tipe A3 Surakarta sesuai dengan prosedur tertulis yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.04/2008.

Pencapaian target produksi pada KPPBC Tipe A3 Surakarta untuk setiap tahunnya tidak sama, kadang mengalami peningkatan, kadang juga mengalami penurunan. Hambatan yang terjadi pada KPPBC Tipe A3 Surakarta dalam pelayanan Penerimaan BM, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah ada beberapa pengguna jasa yang belum/tidak menyerahkan bukti pembayaran (SSPCP/SSCP/SSBP) pada hari itu juga setelah membayar di bank. Hal ini sangat disayangkan karena akan mempersulit tatalaksana pembayaran yang telah ditetapkan.

Demikian pula Dara Ayu Mentari (2016) dalam "*Analisis Pengaruh Penerapan Metode E-Billing dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta)*". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada data nominal, Koefisien Determinasi sebesar 0,619 atau 61,9 % berarti variabel independen penerimaan pajak dengan metode e-billing dan manual yang diukur dari jumlah nominal penerimaan pajak dengan metode e-billing dan manual dapat menjelaskan variabel dependennya yaitu jumlah nominal penerimaan pajak total sebesar 61,9 %. Sedangkan sisanya sebesar 38,1 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak teliti.

Pada data transaksi, Koefisien Determinasi sebesar 0,925 atau 92,5 % berarti variabel independen penerimaan pajak dengan metode e-billing dan manual yang diukur dari jumlah transaksi penerimaan pajak dengan metode e-billing dan dapat menjelaskan variabel dependennya yaitu jumlah transaksi penerimaan pajak total sebesar 92,5 %. Sedangkan sisanya sebesar 92,5 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Penerapan metode pembayaran e-billing dan manual memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap data transaksi dibandingkan dengan data nominal. Hal ini ditunjukkan dari nilai Koefisiensi

Determinansi yang lebih tinggi serta signifikansi uji beda pada data transaksi.

Berbeda dengan dua penelitian di atas, penelitian Shabrina Hayati (2017) melihat bahwa bagian atau fungsi yang terkait dalam penerimaan kas dari bea masuk sudah lengkap dan memenuhi syarat dari DJBC. Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas terhadap bea masuk barang impor meliputi dokumen dasar pembayaran (PIB), dokumen billing, dokumen bukti penerimaan negara, dan surat persetujuan pengeluaran barang. Catatan yang digunakan dalam penerimaan kas terhadap bea masuk barang impor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai adalah Jurnal Penerimaan Kas, Rencana Target Penerimaan Negara, Data Penerimaan Negara dan Buku Bambu.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dua penelitian lebih fokus pada penjelasan secara kualitatif, sedang penelitian Dara Ayu menekankan pada pendekatan kuantitatif. Namun demikian ketiganya lebih menitikberatkan pada bagaimana transaksi pembayaran melalui elektronik pada impor barang yang dipraktekan pada pelayanan bea cukai di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk menyajikan fakta penerapan pembayaran bea masuk secara elektronik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data terbagi dua, yaitu sebagai berikut: (Indirantoro & Supomo, 2009: 115)

- a. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan. Jenis data seperti ini berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses produksi dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan ini.
- b. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Atau dalam bentuk skala numerik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data tersebut berupa proses pembayaran bea masuk, data penerimaan bea masuk, dan informasi lainnya. Sumber data penelitian terdiri atas berikut:

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung atau pembagian kuisioner.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung berupa buku penunjang sebagai bahan bacaan dan landaan teori yang relevan dengan permasalahan. (Indirantoro & Supomo, 2009: 146)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut berupa hasil wawancara dengan pegawai KPPBC TMP C Cirebon. Data-data yang terkumpul diperoleh melalui prosedur yaitu Survei pendahuluan hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan dari organisasi secara keseluruhan sehingga dapat menentukan masalah apa yang dihadapi. Survei dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Interview, yaitu mengadakan wawancara dalam hal ini tanya jawab dengan pimpinan dan staf yang ditujukan untuk mengadakan penelitian terhadap tata cara pelaporan yang menyangkut masalah tersebut.
- b. Documenter, cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip dan dokumen-dokumen dari perusahaan yang bersangkutan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode dengan mengumpulkan data, menyusun selanjutnya menginterpretasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap dalam pemecahan masalah.

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan

menjelaskan proses pembayaran bea masuk secara online pada KPPBC TMP C Cirebon.

## Hasil Penelitian

### A. Bea dan Cukai

#### 1. Pengertian Bea dan Cukai

Bea dan cukai terdiri dari dua kata, yaitu kata "Bea" dan "Cukai". Petugas bea dan cukai, khususnya bea, menghitung bea masuk atas barang impor serta menghitung barang ekspor. Sedangkan khususnya petugas cukai, dalam hal ini menghitung cukai produk-produk bernikotin. Khususnya rokok serta produk-produk lain, khususnya yang berakohol, yaitu minuman keras dan sejenisnya.

Bea dan Cukai dalam istilah asing adalah CUSTOMS (Instansi Kepabeanan), yang di mana pun di dunia adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat esensial bagi suatu negara. Demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya.

#### 2. Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai

Adapun tugas dan fungsi bea dan cukai yaitu sebagai berikut:

- a) Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, contohnya masuknya barang-barang seperti narkoba, morfin, sabu-sabu, ganja, candu, dan sejenisnya yang sangat membahayakan. Khususnya bagi generasi muda bangsa serta bagi bangsa secara keseluruhan, juga masuknya bahan-bahan peledak, senapan api, dan sejenis lainnya, baik yang diimpor secara resmi maupun melalui upaya penyelundupan.
- b) Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis luar negeri. Dapat

dijelaskan bahwa barang impor yang masuk melalui daerah pabean harus dikenakan bea masuk sesuai ketentuan tarif BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) sehingga harga jual barang impor dipasar domestik harus lebih tinggi daripada harga jual produk lokal agar produk lokal bisa bersaing. Jika barang impor masih bebas beredar di pasar domestik tanpa dikenakan tarif bea masuk maka produk lokal yang kalah kualitas dan harganya mahal, karena proses produksi yang inefficiency dan ineffectivita akan kalah bersaing dengan produk impor jika tidak diberi perlindungan/ proteksi oleh pemerintah.

- c) Memberantas penyelundupan. Di Bea Cukai terdapat divisi yang disebut P2 (Pemberantasan Penyelundupan). Penyelundupan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara gelap maupun secara terang-terangan. Penyelundupan secara gelap adalah importir memanipulasi kuantitas dan kualitas barang yang diimpornya secara fisik, yaitu tidak sama dengan kuantitas dan kualitasnya yang dilaporkan ke Bea Cukai. Karena berbagai keterbatasan para petugas Bea Cukai maka penyelundupan tersebut bisa terjadi. Sedangkan penyelundupan secara terang-terangan yang berarti importir bermain mata dengan petugas-petugas lapangan Bea Cukai. Hal-hal demikian ini akan merugikan pemasukan atau penerimaan negara.
- d) Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu barang yang melampaui batas-batas negara. Contohnya petugas-petugas Bea Cukai juga memeriksa kelengkapan

dokumen barang-barang sesuai keputusan-keputusan

MenPerinDag. Misalnya komoditas ekspor impor harus dilengkapi dengan Certificate Origin/ Surat Keterangan Asal yang menegaskan negara tempat memproduksi komoditas tersebut. selain itu terdapat surat Phytosanitary Certificate yang diterbitkan oleh Kantor Karantina Hewan-Tumbuhan setempat. Melengkapi lampiran berkas dokumen barang ekspor impor menjadi salah satu tugas.

- e) Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara, yang mana bea masuk dan pajak ini juga diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan APBN (Sasono, 2012: 63).

### **3. Kantor Pabean dan Pemberitahuan Pabean**

Para pengusaha ekspor, impor, interensuler, serta pengusaha ekspedisi Muatan Kapal Laut (MKI) yang berkecimpung dalam pelayanan arus barang impor maupun ekspor dipelabuhan harus mengenal beberapa istilah populer serta memahami arti dari istilah-istilah berikut:

- a) Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang atau pengusaha eksor impor dalam rangka

melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang telah ditentukan undang-undang. Contohnya, pengusaha ekspor harus melaporkan transaksi ekspornya dengan mengisi formulir PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan semua lampiran nya, antara lain Invoice Packinglist, Proforma Phytosanitary Certificate dan lainnya.

Sedangkan kewajiban pabean pengusaha impor adalah melaporkan barang impornya dengan membuat Pemberitahuan Impor Brang (PIB) dengan melampirkan Asuransiluar negeri Bill of Lading, certificate of weight, certificate of quality, dan lainnya serta bukti pembayaran bea masuk dari bank presepsi yang besarnya sesuai dengan besaran hasil perhitungan petugas Bea dan Cukai setempat. Dokumen ini dibuat oleh pihak eksportir setelah komoditas selesai dikapalkan, selanjutnya eksportir menerima *Original Bill of Lading* dari perusahaan pelayaran dan eksportir akan segera menyerahkan ke bank devisa presepsi dokumen ekspor satu berkas lengkap disertai PEB yang telah disetujui “selesi dimuat” oleh Bea dan Cukai. Satu berkas lahi dikirim melalui jasa titipan internasional, yang dialamatkan langsung ke pihak importir. Oleh importir dokumen-dokumen yang diterima dan dibuat oleh eksportir inilah yang harus dilampirkan pada waktu pengajuan PIB ke Bea Cukai guna pengurusan pengeluaran barang impor (Sasono, 2012: 65).

#### 4. Istilah-istilah Kepabeanan

Beberapa istilah kepabeanan yang harus dipahami oleh eksportir dan importir adalah: (Sasono, 2012: 69)

- a) Importir adalah orang peseorangan atau badan hukum yang mengimpor.
- b) Pengangkutan adalah orang yang berkuasa atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkutan yang nyata-nyata mengangkut barangatau orang.
- c) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama pemilik barang.
- d) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang-barang tertentu yang diimpor untuk disepakati atau sementara.
- e) Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) adalah peberitahuan pabean untuk pengeluaran barang tertentu yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara, yaitu barang pindahan. Barang impor sementara yang dibawa penumpang, barang impor melalui jasa titipan barang penumpang yang datang tidak bersama penumpang dan barang impor tertentu lainnya yang ditetapkan oleh direktur jenderal.
- f) Bukri pembayaran adalah surat yang ditunjukkan bahwa pembayaran atas suatu pungutan negara telah dilakukan, yaitu Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) atau Bukti Pembayaran Pabean Cukai dan Pajak dalam rangka impor (BPPCP).
- g) Nomor pendaftaran adalah nomor yang diberikan oleh kantor abean sebagai pengesahan PIB sebagai dokumen pabean.
- h) Penyerahan pemberitahuan secara elektronik adalah penyerahan data pemberitahuan pabean dengan mengguakan

- media disket atau hubungan langsung antar komputer.
- i) Pertukaran Data Elektronik (PDE) adalah alir informasi bisnis antar organisasi secara otomatis, tanpa campur tangan manusia. Informasi ini terintegrasi dan mengalir kedalam dan keluar suatu organisasi sistem bisnis manajemen.
  - j) Secara manual adalah proses pelayaran kepabeanan yang dilaksanakan tanpa menggunakan sarana komputer.
  - k) Uraian barang adalah uraian meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lain yang memengaruhi nilai pabean dan klasifikasinya.
  - l) *Hi-Co Scan X-Ray Container Inspection System* adalah sistem pemeriksaan fisik barang impor dalam peti kemas dengan menggunakan alat *Hi-Co Scan X-Ray*
  - m) Nota pemberitahuan adalah nota yang dibuat oleh pejabat tentang adanya kiriman ke luar negeri dan telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pemerintah Indonesia.
  - n) Barang diangkut lanjut adalah barang yang di angkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
  - o) Barang diangkut terus adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
  - p) Daftar pemberitahuan barang ekspor (DPBE) adalah daftar muatan barang ekspor yang digunakan untuk memberitahukan barang ekspor yang diangkut lanjut atau barang ekspor yang diangkut terus pada saat kedatangan sarana pengangkutan.

- q) Outword manifest adalah daftar muatan barang ekspor yang diangkut oleh sarana pengangkutan dari pelabuhan asal/ transit keluar daerah pabean.
- r) Konsolidator barang ekspor adalah badan usaha yang telah terdaftar untuk melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor yang diberi tahukan dalam dua atau lebih PIB dengan menggunakan peti kemas *Less Container Load* (LCL) yang dilakuaka sebelum barang-barang ekspor yang dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkutan.

## B. Impor

### 1. Pengertian Impor

Impor merupakan orang atau lembaga yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi di dalam negeri. Orang atau lembaga yang melakukan impor disebut importir. Importir melakukan kegiatan impor karena menginginkan laba. Kegiatan impor dilakukan jika harga barang yang bersangkutan di Luar Negeri lebih murah. Harga yang lebih murah tersebut karena sebagai berikut:

- a. Negara penghasil mempunyai sumber daya alam yang lebih banyak.
- b. Negara penghasil bisa memproduksi barang dengan biaya lebih murah.
- c. Negara penghasil bisa memproduksi barang dengan jumlah lebih banyak.

Kegiatan impor mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perekonomian dan masyarakat. Untuk melindungi produsen di dalam negeri, biasanya suatu negara membatasi jumlah (kuota) impor. Selain untuk melindungi produsen dalam negeri. Pembatasan impor

juga mempunyai dampak yang lebih luas terhadap perekonomian suatu negara.

Dampak positif pembatasan impor tersebut secara umum sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri.
- 2) Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.
- 3) Mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.
- 4) Memperkuat posisi neraca pembayaran.

Negara yang melakukan pembatasan impor juga mendapatkan dampak yang tidak diindinkan. Dampak negatifnya antara lain:

- 1) Jika terjadi aksi balas-membalas kegiatan pembatasan kuota impor, maka perdagangan internasional menjadi lesu. Dampak selanjutnya adalah terganggunya pertumbuhan perekonomian negara-negara yang bersangkutan.
- 2) Karena produsen didalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing, mereka cenderung kurang efisien dalam produksinya. Bahkan tidak hanya itu, produsen juga kurang tertantang untuk meningkatkan produksinya. Kegiatan pembatasan kuota impor oleh suatu negara dapat mengakibatkan tidaknya balasan bagi negara yang merasa dirugikan.

## 2. Manfaat Kegiatan Impor

Kegiatan impor juga memiliki manfaat antara lain:

- a. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan  
Setiap negara memiliki sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda.

Misalnya, keadaan alam indonesia tidak bisa menghasilkan gandum dan Amerika tidak bisa menghasilkan kelapa sawit. Perdagangan antar negara mampu mengatasi persoalan tersebut. Perdagangan antar negara memungkinkan Indonesia untuk memperoleh gandum dan Amerika memperoleh minyak kelapa sawit.

Perdagangan antar negara akan bisa mendatangkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan didalam negeri. Misalnya Indonesia belum mampu memproduksi mesin-mesin berat. Oleh karena itu, Indonesia melakukan perdagangan dengan Amerika, Jepang, China dan Korea Selatan dalam perdagangan alat-alat tersebut.

- b. Memperoleh Teknologi Modern  
Tingkat teknologi di negara kita umumnya masih sederhana, pengembangan teknologi masih lambat karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung kegiatan produksi, kita dapat mengimpor pemanfaatan teknologi modern.

Dalam perdagangan biasanya terjadi pertukaran informasi, dari saling bertukar informasi ini indonesia dapat belajar teknik produksi baru dan pemanfaatan teknologi modern.

## 3. Memperoleh Bahan Baku

Setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan bahan baku. Untuk memproduksi mobil dibutuhkan besi dan baja. Tidak semua bahan baku produksi tersebut dihasilkan didalam negeri. Mungkin ada produksi didalam negeri, tetapi harganya lebih mahal. Pengusaha tentu menyukai bahan baku yang

harganya lebih murah. Demi kelangsungan produksi, pengusaha harus menagih pasokan bahan bakunya. Salah satu caranya dengan mengimpor bahan baku dari luar negeri.

Impor adalah proses pembelian barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Impor barang umumnya membutuhkan campur tangan bea cukai di negara pengirim. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Impor juga sangat dipengaruhi oleh pajak. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor. Pajak itu biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan dibebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya.

Demikianlah sebuah produk mungkin berharga terlalu tinggi dibandingkan produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika pemerintah asing menetapkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di negara-negara dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor, yang membatasi jumlah produk yang dapat diimpor. Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi dibandingkan tarif. Karena secara eksplisit menetapkan batas jumlah yang dapat diimpor. (Hamdani & Haikal, 2018: 1-2)

### C. E-Billing

Sejalan dengan kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari

2014, DJBC sebagai salah satu Biller telah mengembangkan sistem aplikasi Billing yang terintegrasi baik dengan sistem aplikasi kepabeanan dan cukai yang sudah berjalan sebelumnya seperti sistem Aplikasi Cukai (SAC). *Customs Excise Information System and Automation (CEISA) Impor, CEISA Ekspor, Sistem Aplikasi Penagihan dan Pengembalian (SAPP) maupun dengan Sistem Settlement di DJPBn dan Sistem CA di Bank dan Kantor Pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.*

Proses aplikasi billing sendiri Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai dalam melakukan pelunasan atas pungutan negara yang ditagihkan per transaksi kepabeanan dan cukainya, akan memperoleh kode billing yang dapat diperoleh melalui KPPBC setempat atau Portal Pengguna Jasa (yang bisa diakses melalui *website www.beacukai.go.id*. selanjutnya kode billing tersebut dibawa ke teller bank, ATM, m-banking/ internet banking, atau kantor pos terdekat untuk dilakukan pelunasan pembayaran pungutan negaranya.

Penerapan aplikasi billing di DJBC dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan pada kesiapan proses integrasi dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya telah berjalan di DJBC maupun kesiapan Sistem CA dari Bank dan Kantor Pos Persepsi yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah DJPBn melalui proses *User Acceptance Test (UAT)*.


Tahap awal penerapan sistem aplikasi billing dilakukan integrasi dengan SAC yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Uji Coba Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara atas Baran Kena Cukai dengan menggunakan kode billig. Pada tahap ini untuk kegiatan layanan dibidang cukai yang terkait dengan CK-1, CK-1A dan CK-5 di hampir seluruh KPPBC yang sudah menerapkan SAC telah digunakan sistem aplikasi billing untuk pelunasan

negara dibidang cukainya ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

## Pembahasan dan Diskusi

### 1. Alur Pembayaran Bea Masuk Atas Impor Secara Elektronik

Alur pembayaran dengan sistem aplikasi billing pada Kantor Bea dan Cukai Cirebon dapat digambarkan berikut ini:



[beacukai.go.id](http://beacukai.go.id)

**Gambar 1: Alur Penerapan Pembayaran Sistem Aplikasi Billing**

Menurut Basuki Rahmat sebagaimana wawancara pada 25 September 2019, menyatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, yang merupakan sistem dimana pengguna jasa dianggap benar sampai diketahui adanya pelanggaran. Pengguna jasa diberikan tanggung jawab serta kepercayaan untuk melakukan proses perhitungan pajak terhutang, melaporkan jumlah pajak terhutang hingga membayar pajak terhutang atas dirinya. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut maka diatur dengan sanksi administrasi. Penerapan pembayaran bea masuk atas impor dengan menggunakan sistem aplikasi billing ini pengguna jasa/ perusahaan wajib mempunyai modul terlebih dahulu, perusahaan atau pengguna jasa mengajukan surat permohonan ke kantor

bea cukai kemudian modul perusahaan akan dipasangkan ke komputer pengguna jasa melalui petugas dukungan teknis kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai.

Pembayaran bea masuk juga bisa diakses dengan menggunakan portal pengguna jasa. Dengan menggunakan sistem ini pengguna jasa dapat melakukan pembayaran di atas jam kerja

(24 jam), imbuhnya.

Berikut merupakan penjelasan dari gambar penerapan pembayaran bea masuk atas impor sistem *e-billing*:

1. Pengguna jasa menyerahkan

Dokumen PIB ke petugas BC di KPPBC (saat ini sudah disediakan juga penyampaian secara online dokumen PIB)

2. Petugas KPPBC merekam dokumen PIB
3. Petugas KPPBC membuat kode billing dalam aplikasi billing atas dasar data tagihan
4. Petugas KPPBC menyerahkan kode billing ke pengguna jasa dan bank
5. Pengguna jasa melakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing ke bank (bisa melalui Teller, ATM, *Internet Banking*)
6. Setelah melakukan pembayaran kemudian muncul respon pembayaran (NTPN/NTP) yang muncul dibukti bayar
7. Bank menyerahkan kode bukti bayar ke sistem perbendaharaan dan akan merekonsiliasi secara sistem kemudian menyerahkannya ke PIB, rekonsiliasi tersebut berupa kode kantor dimana pengguna jasa melakukan kegiatan impor, jumlah pembayarannya dan lain-lain.

8. Rincian dari rekonsiliasi tersebut dokumen akan dikirim ke PIB dan kemudian muncul nomor pendaftaran, nomor pendaftaran tersebut menjadi dokumen resmi atau dokumen negara.

## 2. Kekurangan Dan Kelebihan Pembayaran Bea Masuk Secara Elektronik

Dengan penerapan *Billing System* tentunya membawa banyak kelebihan diantaranya:

- a. Waktu pembayaran atas tagihan dapat dilakukan fleksibel/kapan pun selama 24 jam (sebelum jatuh tempo billing)
- b. Pengguna jasa dapat melakukan pembayaran dengan melalui teller, ATM, m- banking atau internet banking.
- c. Mengurangi terjadinya kesalahan input dalam pembayaran.
- d. Dokumen pengguna jasa langsung terhubung ke KPPBC sehingga memudahkan petugas.
- e. Meminimalisir antrian dibank karena teller tidak perlu lagi menunggu lama memasukkan data pembayaran pungutan pabean dan cukai, pengguna jasa hanya memberikan kode billing transaksi bisa cepat dilakukan.
- f. Transaksi pembayaran kepabeanan dan cukai dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit dari mana pun berada.
- g. Dengan proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh sistem maka keakuratan data dan transparansi keuangan negara dapat terjamin.

Selain beberapa kelebihan *billing system* yang telah disebutkan diatas terdapat pula kekurangan dari sistem tersebut. kekurangan dari *billing system* bisa saja sewaktu-waktu dapat terjadinya gangguan pada *billing system* saat pembayaran, ketika gangguan terjadi pada sistem pelayanan komputer, pegawai yang memiliki fungsi pelaporan

keuangan tidak dapat mengambil data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan penerimaan harian. Pada gangguan *billing system* tersebut tentunya akan menghambat kinerja dari petugas KPPBC dan menghambat proses transaksi untuk pengguna jasa. Demikian ungkap Basuki Rahmat (Wawancara pada 26 September 2019)

## 3. Data Penerimaan Bea Masuk

Berikut ini adalah data penerimaan bea masuk tahun 2014-2018 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon :

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	3.000.000.000	3.221.135.638	107,37%
2015	3.690.230.000	14.029.892.437	380,19%
2016	1.000.000.000	1.616.905.310	161,69%
2017	1.400.000.000	2.635.846.390	188,27%
2018	6.000.000.000	6.173.529.588	102,89%

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Cirebon, 2019

Dari tabel penerimaan diatas pada tahun 2014 penerimaan bea masuk sebesar Rp. 3.221.135.638 dengan persentase 107,37% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000.000, tahun 2015 penerimaan bea masuk sebesar Rp. 14.029.892.437 dengan persentase 380,19% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 3.690.230.000, tahun 2016 penerimaan bea masuk sebesar 1.616.905.310 dengan persentase 161,695 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000.000, tahun 2017 penerimaan bea masuk sebesar Rp. 2.635.846.390 dengan pesentase 188,27% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.400.000.000, tahun 2018 penerimaan bea masuk sebesar Rp. 6.173.529.588 dengan persentase 102,89 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 6.000.000.000. Dapat disimpulkan bahwa kantor bea dan cukai cirebon dari tahun 2014-2018 penerimaan setiap tahunnya selalu

mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah.

Meskipun ada penurunan yang sangat mencolok, yaitu dari tahun 2014 s.d 2015 terjadi peningkatan akan tetapi pada tahun 2017 sd 2018 terjadi penurunan, meskipun kenaikan terjadi. Artinya, target yang ingin dicapai selalu melampaui meskipun fluktuatif dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

## Kesimpulan

1. Proses aplikasi billing sendiri Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai dalam melakukan pelunasan atas pungutan negara yang ditagihkan per transaksi kepabeanan dan cukainya, akan memperoleh kode billing yang dapat diperoleh melalui KPPBC setempat atau Portal Pengguna Jasa (yang bisa diakses melalui website [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)).
2. Penerimaan pajak di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, yang merupakan sistem dimana pengguna jasa dianggap benar sampai diketahui adanya pelanggaran. Pengguna jasa diberikan tanggung jawab serta kepercayaan untuk melakukan proses perhitungan pajak terhutang, melaporkan jumlah pajak terhutang hingga membayar pajak terhutang atas dirinya. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut maka diatur dengan sanksi administrasi.
3. Dengan penerapan *Billing System* tentunya membawa banyak kelebihan sehingga lebih efektif dan efisien dalam melakukan pembayaran pajak. Selain beberapa kelebihan billing system yang telah disebutkan diatas terdapat pula kekurangan dari sistem tersebut. Kekurangan dari billing system bisa saja sewaktu-waktu dapat terjadinya gangguan pada *billing system* saat pembayaran, ketika gangguan terjadi pada sistem pelayanan komputer, pegawai yang memiliki fungsi pelaporan keuangan tidak dapat mengambil data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan penerimaan harian.

## Daftar Pustaka

- Hamdani dan Muhammad Haikal. 2018. *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*. Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia (BUSHINDO).
- Budi Sasono Herman. 2012. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*. Yogyakarta: ANDI.
- Indirantoro dan Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Bisnis Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugianto. 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Grasindo.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wawancara dengan Basuki Rahmat pegawai KPPBC TMP C Cirebon seksi perbendaharaan pada 25 dan 26 september 2019.
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/20587-sistem-pembayaran-penerimaan-negara-secara-elektronik-e-billing-di-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai> diakses pada 28 september 2019